



PENERAPAN DENDA PRIORITAS KAWASAN SUMBU FILOSOFIS Sanksi Pelanggar Protokol Mulai Diterapkan

YOGYA (KR) - Mulai pekan depan Sat Pol PP Kota Yogya akan menerapkan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai Perwal 51/2020. Masa sosialisasi sejak perwal terbit pada Juli lalu dianggap sudah cukup sehingga tidak ada lagi toleransi bagi pelanggaran.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarta, mengaku selama dua bulan sebelumnya patroli penerapan protokol juga sudah rutin dilakukan. "Ada dua aspek yang kami prioritaskan yakni pelaku usaha dan individu masyarakatnya. Pelaku usaha terkait protokolnya dan individu menyangkut penggunaan masker," tandasnya, Kamis (10/9).

Selama patroli pihaknya menemukan beragam bentuk pelanggaran. Bahkan sepanjang Agustus 2020 terdapat 1.227 warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. Sebagian besar terjadi di pasar tradisional, dan waktu itu sebatas diberikan peringatan. Sedangkan selama September, khusus di wilayah Tugu dan Titik Nol Kilometer terdapat 176 orang yang tidak menggunakan masker. Mereka juga diberikan sanksi sosial namun masih skala ringan seperti menyapu, *push up* serta menyanyikan lagu kebangsaan.

Sedangkan pekan depan, Sat Pol PP sudah akan menerapkan sanksi secara

menyeluruh. Tidak hanya bagi individu yang tidak menggunakan masker melainkan pelaku usaha yang ada di wilayah. "Usaha itu baik dari tingkat warung maupun restoran. Datanya sudah kami kantongi hasil dari gerakan sapa warga yang rutin dilakukan unsur wilayah," katanya.

Pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol dengan baik sudah diberikan peringatan sebelumnya. Jika dalam patroli selanjutnya masih tidak ada perbaikan, maka peringatan tertulis akan langsung diberikan. Agus mengaku, pihaknya juga akan menempelkan stiker yang memuat pernyataan jika usaha tersebut belum menerapkan protokol kesehatan sehingga bisa dijadikan pertimbangan bagi pengunjung.

Sedangkan penerapan sanksi berupa denda Rp 100.000 bagi individu yang tidak menggunakan masker, akan diprioritaskan di kawasan sumbu filosofis mulai Tugu hingga Alun-alun Utara. Kawasan itu dinilai menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat serta sudah dinyatakan sebagai kawasan wajib bermasker.

"Form dendanya sudah kami siapkan. Tetapi kami akan lihat dulu, jika dengan sanksi sosial belum bisa menimbulkan efek jera, maka denda menjadi alternatif terakhir," tegasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005